



PERATURAN KESELAMATAN KERJA

Yth. Nakhoda Kapal, Awak Kapal dan Pelayaran.

TPS telah memiliki Peraturan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja yang mengacu kepada Kebijakan TPS mengenai Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja. Tujuan kami adalah untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kehilangan nyawa, mencegah kerusakan terhadap barang dan lingkungan dan secara umum menyediakan tempat kerja yang aman.

Mohon agar Peraturan ini diperhatikan dan dimengerti oleh semua Pihak yang bekerja di kapal anda.

Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Salam hormat,

Manajer Operasi

PERATURAN KESELAMATAN KERJA

1. KESELAMATAN DI DERMAGA

- (1) Tangga untuk naik (gangway) harus menggantung dengan kencang pada bridle, sehingga posisi tangga tidak bergoyang-goyang. Hal ini penting untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada CC dan pada tangga itu sendiri. Tangga gangway harus selalu disesuaikan dengan perubahan draft kapal dan air pasang.
- (2) Pastikan bahwa tangga kapal dilengkapi dengan pelampung.
- (3) Pastikan bahwa jaring tangga gangway telah terpasang.
- (4) Tali tambat kapal harus terikat dengan kencang sehingga posisi kapal yang sandar sejajar dengan posisi dermaga. Untuk kapal yang dilengkapi dengan winch untuk mengatur tegangan tali, maka winch tersebut harus selalu disesuaikan dengan kondisi cuaca saat kegiatan.
- (5) Jika tali tambat perlu disesuaikan pada saat kegiatan operasional, maka Superintendent Operasi harus diberitahu untuk memastikan bahwa operator crane telah diingatkan mengenai kemungkinan-kemungkinan ada perubahan posisi kapal karena harus menyesuaikan dengan posisi dermaga.
- (6) Pastikan bahwa semua tali tambat kapal sudah dilengkapi dengan anti/penghalang tikus dalam kondisi baik.
- (7) Pastikan air balast kapal sudah tepat hingga kedudukan kapal tetap tegak dan stabil selama kegiatan kapal untuk mencegah kerusakan terhadap CC, tangga akomodasi (gang way) serta anjungan jika ada pergerakan CC di dermaga.
- (8) Jangan melakukan percobaan terhadap mesin, kecuali mendapatkan ijin dari Superintendent Dermaga. Jika dilakukan percobaan mesin, hentikan kegiatan operasional petikemas pada kapal yang sedang diperiksa dan kapal yang berada di dekatnya untuk meminimalkan risiko terjadi kecelakaan selama percobaan mesin berlangsung.
- (9) Jangan melakukan pekerjaan yang menimbulkan temperatur tinggi seperti : pengelasan, pemotongan (oxy cutting) dan pekerjaan lain yang serupa di sepanjang dermaga tanpa ijin dari Shift Manager.
- (10) Ship chandler dan lain-lain yang sejenis hendaknya tidak mengganggu kegiatan bongkar-muat kapal.
- (11) Dilarang merokok di lingkungan Terminal
- (12) Jangan membuang sampah dari atas kapal dan periksa jangan sampai ada tumpahan minyak ketika kapal sedang sandar di dermaga.

PERATURAN KESELAMATAN KERJA

2. PEKERJAAN CARGO

- (1) Peralatan lashing harus disimpan di dekat area kerja.
- (2) Sebelum menandatangani sertifikat lashing, Chief Officer kapal harus memeriksa hasil pekerjaan lashing, dan memastikan bahwa hasil lasingan sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan
- (3) Harus menggunakan twistlock yang standard, misalnya : jangan mencampur twist lock buka kiri dengan kanan atau jangan mencampur twist yang manual dengan yang otomatis.
- (4) Titik titik /post mengangkat tutup palka dengan spreader CC harus diberi tanda yang jelas dengan cat yang menyolok.
- (5) Selalu informasikan kepada Foreman Kapal sebelum memindahkan crane kapal untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terhadap CC dan/atau TKBM.
- (6) Prosedur yang harus diikuti untuk membuka dan menutup tutup palka.

2.6.1 Jenis pontoon :

Tugas ABK untuk membuka kunci (lock) tutup palka. Petugas yang memberi tanda/aba-aba harus diberitahu bahwa tutup palka telah siap untuk diangkat.

2.6.2 Jenis Hidrolik/ McGregor :

Tugas ABK untuk membuka dengan baik dan aman tutup palka tersebut dan Petugas pemberi aba-aba/tanda harus diberitahu bahwa tutup palka sudah dibuka, dengan sempurna.

- (7) Cell Guide harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik setiap saat. Dan harus informasikan kepada Supervisor Kapal jika ada cell guide yang mengalami kerusakan.
- (8) Penerangan harus cukup terang di semua area kerja, misal : jalan di atas dek, man holes, palka dll.
- (9) Jaga Trim Kapal untuk mencegah kerusakan terhadap cell guide, petikemas, gantry dll, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.

3. JALAN DI LINGKUNGAN TERMINAL

- (1) Semua ABK dilarang berjalan/mengendarai kendaraan apapun di sekitar dermaga atau di daerah lapangan penumpukan atau dermaga.
- (2) Kendaraan penumpang dari luar, misalnya taxi, sepeda motor dll tidak diijinkan untuk masuk daerah lapangan penumpukan dan/atau dermaga.



PERATURAN KESELAMATAN KERJA

- (3) Bus terminal akan menjemput dan menurunkan para ABK di halte yang telah ditetapkan. ABK dapat naik taxi diluar terminal dari depan kantor TPS , sebagaimana peta lokasi halte bus yang terlampir.
- (4) Kendaraan penumpang dari luar harus menurunkan ABK didepan kantor TPS dan kemudian ABK dapat menuju ke kapal dengan menumpang bus terminal.pada halte yang telah ditentukan.

4. Informasi Lain-Lain

4.1 Shift Manager

Telp. : (031) 70996024

Facs : (031) 3295690

Email : La.Amid@tps.co.id

Wayan.Budiarsa@tps.co.id

Djajus.Effendi@tps.co.id

Sugeng.Ristanto@tps.co.id

Surabaya, 1 Oktober 2002

Direktur Operasi

Ttd

Sean Barrett